



PUTUSAN

Nomor 253/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JANNAH MUFRIDA, S.H Binti Alm. MUHAMMAD;
2. Tempat lahir : Lhoksukon;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 13 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Malikul Saleh Nomor 50 Desa Pante Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Jannah Mufrida, S.H Binti Alm. Muhammad ditahan dalam tahanan Rutan/rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi dalam tahanan rumah sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan rumah sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa dipersidangandampingi Penasihat Hukum Teuku Fakhrial Dani, S.H Dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari Law Firm AMPON DANI & PARTNERS beralamat di jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 9 Kp. Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/SK.Pid/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, yang kemudian Penasehat Hukum mencabut kuasanya tanggal 27 Mei 2021, dan selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar & Partners beralamat di jalan T. Nyak Makam Nomor 73 Lam Bhuuk Kota Banda Aceh;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca PenetapanPlh.Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Juli 2021 Nomor 253/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 22 Maret 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-19/Eku.2/Lsk/03/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Jannah Mufrida, SH Binti (Alm) Muhammad bersama-sama dengan Nila Kasmawati Binti (Alm) M. Yakop (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara di jalan Landing A1 Pontok Kates Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Disduk Capil yang beralamat Jl T. Hamzah pada bulan Apri tahun 2019 sampai dengan saat ini di Disduk Capil yang beralamat Jl Pondok Kates Landeng Desa Hueng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara jabatan Terdakwa sebagai Kabid Pelayanan dan Pendataan Penduduk (KTP, KK, SURAT PINDAH dan KIA).

Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah melayani masyarakat dalam pembuatan KK, KTP, Surat Pindah dan KIA, mengecek atau memeriksa lengkap berkas, bila berkas sudah dinyatakan lengkap Terdakwa merekom untuk di proses untuk dientri, bila tidak lengkap dipending dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri Nila Kasmawati, Perempuan, Umur 53 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Komplek Pemda Lhoksemawe dan Terdakwa tidak ada hubungan Famili.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdrri Nila pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak mengingatnya lagi pada tahun 2019 sdrri Nila pernah memberikan berkas dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembuatan penambahan anggota keluarga atas nama sdra Hendri Harris ke dalam KK atas nama Sdra Arieyansyah Putra.

Pada saat sdrri Nila Kasmawati meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "Jannah tolong direkom ini sebentar untuk cetak KK masuk sdra Hendri Harris ke dalam KK sdra Arieyansyah Putra (Penambahan Anggota Keluarga), sdrri Nila hanya memberikan kepada Terdakwa persyaratan :

1. KK asli atas nama sdra Arieyansyah Putra;
2. Surat Domisili atas nama penambahan anggota keluarga;
3. Surat kelahiran dari bidan.

Namun persyaratan tersebut tidak lengkap kurang 1 yaitu Surat Pernyataan dari Kepala Desa mengetahui MUSPIKA Aceh Utara, tetapi Terdakwa ada minta kepada sdrri Nila Kasmawati untuk melengkapi atau disusul Surat Pernyataan dari Kepala Desa mengetahui Muspika Aceh Utara dan sdrri Nila Kaswati mengatakan " ya " namun sampai saat ini tidak pernah diberikan kepada Terdakwa.

Pada saat itu tidak ada orang lain dalam ruangan Terdakwa dan sdrri Nila. Kemudian Terdakwa membawa berkas tersebut ke kepada oprator KK yaitu sdrri Rahmawati, Perempuan, Umur 25 tahun, Pekerjaan Tenaga Kontrak di Disdukcapil Aceh Utara, Alamat Paya Peunteut Lhoksemawe untuk di agendakan dan menyuruh sdrri Rahmawati untuk mengentri KK dan Terdakwa kembali ke ruangan tidak berapa lama kemudian sdrri Rahmawati mengantarkan KK baru kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menelfhon sdrri Nila Kasmawati untuk mengambil KK atas nama sdra Arieyansyah ke ruangan Terdakwa, disaat sdrri Nila Kasmawati mengambil KK tersebut Terdakwa mengatakan " tolong lengkapi berkas yaitu Surat Pernyataan dari Kepala Desa mengetahui MUSPIKA Aceh Utara dan sdrri Nila mengatakan " ya " namun sampai dengan saat ini tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa alasan Terdakwa memperoses dan memerintahkan sdrri Rahmawati untuk mencetak penambahan anggota keluarga atas nama Hendri Harris ke dalam KK sdra Arieyansyah Putra dikarenakan Terdakwa menganggap sdrri Nila sebagai kakak Terdakwa dan ada perjanjian untuk melengkapi kekurangan persyaratan berkas yaitu Surat Pernyataan dari Kepala Desa mengetahui MUSPIKA Aceh Utara.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdr/ri Nila tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa apapun dan tidak pernah memberikan imbalan untuk pembuatan KK dalam hal penambahan anggota keluarga atas nama sdr/a Hendri Harris ke dalam KK sdr/a Arieyansyah Putra. Tetapi pernah sdr/ri Nila memberikan Terdakwa mukena dan baju pada saat lebaran yang mana Terdakwa tidak mengingatnya lagi. Terdakwa membantu sdr/ri Nila semata-mata membalas budi dikarenakan Terdakwa pernah hutang budi yaitu "pada masa konflik dahulu ditahun 2000 ayah Terdakwa ditembak oleh orang tak dikenal, Terdakwa meminjam uang namun sdr/ri Nila tidak memiliki uang dan sdr/ri Nila memberikan Terdakwa pinjaman berupa emas yang mana Terdakwa tidak mengingatnya lagi namun seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) untuk pengobatan ayah Terdakwa". 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa membayar kembali emas sdr/ri Nila.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 94 jo pasal 77 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Jannah Mufrida, SH Binti (Alm) Muhammad bersama-sama dengan Nila Kasmawati Binti (Alm) M. Yakop (berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara di jalan Landing A1 Pontok Kates Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja di Disduk Capil yang beralamat Jl T. Hamzah pada bulan April tahun 2019 sampai dengan saat ini di Disduk Capil yang beralamat Jl Pondok Kates Landeng Desa Hueng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara jabatan

Terdakwa sebagai Kabid Pelayanan dan Pendataan Penduduk (KTP, KK, SURAT PINDAH dan KIA).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah melayani masyarakat dalam pembuatan KK, KTP, Surat Pindah dan KIA, mengecek atau memeriksa lengkapan berkas, bila berkas sudah dinyatakan lengkap Terdakwa merekom untuk di proses untuk dientri, bila tidak lengkap dipending dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Nila Kasmawati, Perempuan, Umur 53 tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Komplek Pemda Lhoksemawe dan Terdakwa tidak ada hubungan Famili.

Bahwa sdr Nila pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak mengingatnya lagi pada tahun 2019 sdr Nila pernah memberikan berkas dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembuatan penambahan anggota keluarga atas nama sdr Hendri Harris ke dalam KK atas nama Sdra Arieyansyah Putra.

Pada saat sdr Nila Kasmawati meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "Jannah tolong direkom ini sebentar untuk cetak KK masuk sdr Hendri Harris ke dalam KK sdr Arieyansyah Putra (Penambahan Anggota Keluarga), sdr Nila hanya memberikan kepada Terdakwa persyaratan :

1. KK asli atas nama sdr Arieyansyah Putra;
2. Surat Domisili atas nama penambahan anggota keluarga;
3. Surat kelahiran dari bidan.

Namun persyaratan tersebut tidak lengkap kurang 1 yaitu Surat Pernyataan dari Kepala Desa mengetahui MUSPIKA Aceh Utara, tetapi Terdakwa ada minta kepada sdr Nila Kasmawati untuk melengkapi atau disusul Surat Pernyataan dari Kepala Desa mengetahui Muspika Aceh Utara dan sdr Nila Kaswati mengatakan " ya " namun sampai saat ini tidak pernah diberikan kepada Terdakwa.

Pada saat itu tidak ada orang lain dalam ruangan Terdakwa dan sdr Nila. Kemudian Terdakwa membawa berkas tersebut ke kepada oprator KK yaitu sdr Rahmawati, Perempuan, Umur 25 tahun, Pekerjaan Tenaga Kontrak di Disdukcapil Aceh Utara, Alamat Paya Peunteut Lhoksemawe untuk di agendakan dan menyuruh sdr Rahmawati untuk mengentri KK dan Terdakwa kembali ke ruangan tidak berapa lama kemudian sdr Rahmawati mengantarkan KK baru kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menelfhon sdr Nila Kasmawati untuk mengambil KK atas nama sdr Arieyansyah ke ruangan Terdakwa, disaat sdr Nila Kasmawati mengambil KK tersebut Terdakwa mengatakan " tolong lengkapi berkas yaitu Surat Pernyataan dari Kepala Desa mengetahui MUSPIKA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara dan sdr Nila mengatakan “ ya “ namun sampai dengan saat ini tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa alasan Terdakwa memproses dan memerintahkan sdr Rahmawati untuk mencetak penambahan anggota keluarga atas nama Hendri Harris ke dalam KK sdr Arieyansyah Putra dikarenakan Terdakwa menganggap sdr Nila sebagai kakak Terdakwa dan ada perjanjian untuk melengkapi kekurangan persyaratan berkas yaitu Surat Pernyataan dari Kepala Desa mengetahui MUSPIKA Aceh Utara.

Bahwa sdr Nila tidak pernah menjanjikan kepada Terdakwa apapun dan tidak pernah memberikan imbalan untuk pembuatan KK dalam hal penambahan anggota keluarga atas nama sdr Hendri Harris ke dalam KK sdr Arieyansyah Putra. Tetapi pernah sdr Nila memberikan Terdakwa mukena dan baju pada saat lebaran yang mana Terdakwa tidak mengingatnya lagi. Terdakwa membantu sdr Nila semata-mata membalas budi dikarenakan Terdakwa pernah hutang budi yaitu “pada masa konflik dahulu ditahun 2000 ayah Terdakwa ditembak oleh orang tak dikenal, Terdakwa meminjam uang namun sdr Nila tidak memiliki uang dan sdr Nila memberikan Terdakwa pinjaman berupa emas yang mana Terdakwa tidak mengingatnya lagi namun seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) untuk pengobatan ayah Terdakwa“. 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa membayar kembali emas sdr Nila.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dimata hukum atau salah dimata hukum, Terdakwa sangat menyesal atas kekilafan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 20 Mei 2021 No. Reg. Perkara :PDM-19/Eku.2/Lsk/03/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jannah Mufrida, SH Binti (Alm) Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 jo pasal 77 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Jannah Mufrida, SH Binti (Alm) Muhammad dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rumah dengan perintah Terdakwa segera ditahan rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Layar Monitor Merek Philip Warna Hitam, Model ID : 163V5LSB23/70, Serial Nomor ZV5A1443002139.
 - 1 (satu) Unit CPU, Warna Hitam, Merek HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor, Windows 7 Pro OA, Produk Nomor : XL506AV, Serial Nomor SGH127RM69.
 - 1 (satu) Unit Printer Merek EPSON L360, Warna Hitam, Model C462H, Serial Nomor VGEK062101, Made IN PHILIPPINES.
 - 1(satu) lembar Kain Layar warna Biru garis Ukur Ketinggian Putih.
 - 1 (satu) Unit Kamera Foto Merek Canon Warna Hitam EOS 1100D, Made In TAIWAN Canon DS126291 Nomor 068061651782.
 - 1 (satu) Unit Layar Munitor LCD Merek HP, Serial Nomor CNC116RB90, Product NJ711A.
 - 1 (satu) Unit CPU Merek HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor, Warna Hitam, Serial Nomor SGH127RLXY.
 - 1 (satu) Unit Perekam Iris Mata, Warna Biru Hitam, Serial Number 111151.
 - 1 (satu) Unit Alat perekam Tanda Tangan Merek TOPAZ 650 COCHRAN ST # 6.
 - 1 (satu) Unit Perekaman Sidik Jari, Warna hitam, Serial Number AED351201611, warna.
 - 1 (satu) Unit Printer Merek EPSON L360, Warna Hitam, Model C462H, Serial Nomor VGEK048162, Made IN PHILIPPINES.
 - 1 (satu) Unit Computer Merek Lenovo S200z, Type 10K4Model Nomor 002PIA, Product ID : 10K4002PIA, S/N : MP154TZP.
 - Asli 1 (satu) Eksamplar Buku Agenda Kartu Keluarga (KK) Kecamatan Syamtalira Aron, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019.
 - Asli 1 (satu) Eksamplar Buku Agenda AKTE KELAHIRAN, DAFTAR AKTE KELAHIRAN Kecamatan Syamtalira Aron, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019.
 - Asli 1 (satu) Eksamplar Buku Agenda Surat Pindah Keluar Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh Utara DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) Eksamplar BUKU AGENDA KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KECAMATAN MEURAH MULIA TAHUN 2019.
Dikembalikan Kepada Pemilik Yang sah Yaitu DisDukCapil Lhoksukon Aceh Utara;
 - Asli 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG WNI (F-1.08).
 - Asli 1 (satu) lembar SURAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DENGAN NOMOR 1108-LT-02102019-0110.
 - Asli 1 (satu) lembar SURAT FORM PELPORAN KELAHIRAN (TERLAMBAT) 18943/T/379/2019.
 - Asli SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor :470/191/2019 Tanggal 30 September 2019, dari Keuhik Meunasah Mee, Kec. Meurah Mulia.
 - Asli SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 445//SKK/2018, Tanggal Meurah Mulia, 2019, dari DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MEURAH MULIA.
 - Asli KARTU KELUARGA Nomor.1108072703170002 Tanggal 14-12-2017.
 - Asli SURAT SURAT FORMULIR PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dari Keuchik Meunasah Mee an. HENDRI HARRIS.
 - Asli SURAT KETERANGAN Nomor : 1108072019/SURKET/01/260220/0001, KABUPATEN ACEH UTARA, Tanggal 26-02-2020.
Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jannah Mufrida,SH binti (Alm) Muhammad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, memfasilitasi, melakukan manipulasi Data kependudukan dan elemen data Penduduk;" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Layar Monitor Merek Philip Warna Hitam, Model ID: 163V5LSB23/70, Serial Nomor ZV5A1443002139.
- 1 (satu) Unit CPU, Warna Hitam, Merek HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor, Windows 7 Pro OA, Produk Nomor : XL506AV, Serial Nomor SGH127RM69.
- 1 (satu) Unit Printer Merek EPSON L360, Warna Hitam, Model C462H, Serial Nomor VGEK062101, Made IN PHILIPPINES.
- 1(satu) lembar Kain Layar warna Biru garis Ukur Ketinggian Putih.
- 1 (satu) Unit Kamera Foto Merek Canon Warna Hitam EOS 1100D, Made In TAIWAN Canon DS126291 Nomor 068061651782.
- 1 (satu) Unit Layar Munitor LCD Merek HP, Serial Nomor CNC116RB90, Product NJ711A.
- 1 (satu) Unit CPU Merek HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor, Warna Hitam, Serial Nomor SGH127RLXY.
- 1 (satu) Unit Perekam Iris Mata, Warna Biru Hitam, Serial Number 111151.
- 1 (satu) Unit Alat perekam Tanda Tangan Merek TOPAZ 650 COCHRAN ST # 6.
- 1 (satu) Unit Perekaman Sidik Jari, Warna hitam, Serial Number AED351201611, warna.
- 1 (satu) Unit Printer Merek EPSON L360, Warna Hitam, Model C462H, Serial Nomor VGEK048162, Made IN PHILIPPINES.
- 1 (satu) Unit Computer Merek Lenovo S200z, Type 10K4Model Nomor 002PIA, Product ID : 10K4002PIA, S/N : MP154TZP.
- Asli 1 (satu) Eksamplar Buku Agenda Kartu Keluarga (KK) Kecamatan Syamtalira Aron, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019.
- Asli 1 (satu) Eksamplar Buku Agenda AKTE KELAHIRAN, DAFTAR AKTE KELAHIRAN Kecamatan Syamtalira Aron, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019.
- Asli 1 (satu) Eksamplar Buku Agenda Surat Pindah Keluar Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh Utara DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019.
- Asli 1 (satu) Eksamplar BUKU AGENDA KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)) KECAMATAN MEURAH MULIA TAHUN 2019.

Dikembalikan Kepada Pemilik Yang sah Yaitu DisDukCapil Lhoksukon Aceh Utara;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG WNI (F-1.08).
 - Asli 1 (satu) lembar SURAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DENGAN NOMOR 1108-LT-02102019-0110.
 - Asli 1 (satu) lembar SURAT FORM PELAPORAN KELAHIRAN (TERLAMBAT) 18943/T/379/2019.
 - Asli SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor :470/191/2019 Tanggal 30 September 2019, dari Keuhik Meunasah Mee, Kec. Meurah Mulia.
 - Asli SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 445//SKK/2018, Tanggal Meurah Mulia, 2019, dari DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MEURAH MULIA.
 - Asli KARTU KELUARGA Nomor.1108072703170002 Tanggal 14-12-2017.
 - Asli SURAT FORMULIR PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dari Keuchik Meunasah Mee an. HENDRI HARRIS.
 - Asli SURAT KETERANGAN Nomor : 1108072019/SURKET/01 / 260220/0001, KABUPATEN ACEH UTARA, Tanggal 26-02-2020.
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 21/Akta Pid/2021/PN Lsk bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2021;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasehat Hukum Nomor 106/Akta Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 14 Juni 2021;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sesuai akta permintaan banding Nomor 21/Pid./2021/PN Lsk, bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan pada tanggal 15 Juni 2021 terhadap putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2021 dan jangka waktunya dihitung mulai keesokan harinya setelah putusan dibacakan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menghitung pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah jatuh pada hari ke 2 (dua) setelah putusan tersebut diucapkan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan memori bandingnya 28 Juni 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam mempertimbangkan fakta hukum telah salah dan keliru, karena sesuai dengan keterangan saksi Nilawati Binti Alm M. Yacob pada saat menerima berkas dari pemohon (masyarakat) harus memeriksa kelengkapan berkas, dan apabila berkas tersebut sudah lengkap kemudian memasukkan ke ruang Kabid untuk di paraf dan diserahkan kepada operator untuk di entri, hal ini apa yang dilakukan oleh Terdakwa Jannah Mufriza SH Binti Alm Muhammad adalah karena telah di paraf oleh saksi Nila Kasmawati, sehingga Terdakwa memaraf adalah karena telah diparaf oleh saksi Nilawati ;
2. Bahwa adapun syarat untuk penambahan anggota keluarga dalam Kartu keluar adalah:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan lahir dari bidan atau Dokter kemudian bisa dikeluarkan akta kelahiran ;
- Pernyataan pindah dari KK lama ke KK yang lain ;
- Asli surat pindah datang dari kechik mengetahui camat
- Asli KK lama;

Adapun ketentuan mengenai surat pindah datang harus mengetahui muspika (kapolsek dan Dan Ramil, selain Camat) adalah syarat tambahan bagi warga yang baru pulang dari luar negeri, mengigatt banyak warga Aceh utara yang bekerja diluar negeri (sebagai TKA);

Hal ini sesuai keterangan saksi Safrizal Bin Ismail selaku Kepala Dinas Kependudukan Aceh Utara;

3. Bahwa setelah mengetahui dalam berkas yang diserahkan oleh saksi Nilawati tidak dilengkapi dengan syarat tambahan (meskipun sebenarnya tidak harus) karena pemohon bukan orang yang baru pulang dari luar negeri, namun meminta kepada saksi Nila Kasmawati untuk melengkapi syarat tersebut dan saksi Nila Kasmawati berjanji akan melengkapi, sehingga proses pencetakan kartu keluarga dilakukan;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bahwa syarat yang tidak lengkap adalah syarat tambahan, bukan syarat yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 , sehingga secara hukum tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
5. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Lhoksukon telah salah dan keliru mempertimbangkan terdakwa terbukti turut melakukan perbuatan memalsukan dala kependudukan dan atau elemen data kependudukan, Padahal pemalsuan data dilakukan oleh terdakwa lain yaitu Herry Harris , sedangkan Terdakwa menerima berkas dari saksi Nila Kasmawati hanya untuk pencetakan kartu keluarga dengan syarat yang cukup , sedangkan syarat tambahan tidaklah menjadi dasar hukum untuk mengatakan Terdakwa Jannah Murfriza bersalah menurut Undang-undang kependudukan, karena dalam Undang –Undang kependudukan tidak mengatur syarat tambahan tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex facty Pengadilan Nebegri Lhoksukon mengatakan terdakwa bersalah adalah salah dan keliru dalam penerapan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena telah salah dalam penerapan hukumnya, maka sepatutnya Terdakwa Jannah Mufriza SH binit Alm Muhmaad dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

8. Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara serta harus dinyatakan di pulihkah hak-haknya serta harkat dan martabatnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas kita Ketua Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa untuk seluruhnya;

2. Dengan mengadili sendiri memberikan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Jannah Mufriza binti Alm Muhammad tidak terbukti secara sah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan ketua dan dakwaan kedua.

b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut atau setidaknya menyatakan Terdakwa bebas lepas dari segala dakwaan;

c. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tempat penahanan sementara;

d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam harkat dan martabat dan kemampuannya;

e. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

3. Atau apabila Majelis berpendapat lain, maka Mohon Putusan seadil – adilnya:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama pertimbangan putusan perkara Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 14 Juni 2021 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juni 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dalil hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana telah tepat dan benar yakni *“Melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan, memfasilitasi, melakukan manipulasi data kependudukan dan elemen data penduduk sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, hal ini disebabkan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya dalam memproses KK (kartu keluarga) yang memasukkan sdr. Hendri Harris kedalam KK sdr. Arienyansyah Putra tanpa dilengkapi surat pernyataan dari Kepala desa yang*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Muspika Aceh Utara, yang kemudian dari ketidak benaran KK tersebut telah di salahgunakan oleh sdr. Hendri Harris mengurus surat-surat lainnya guna untuk melakukan perkawinan lain yang tanpa didasari surat-surat yang benar, sehingga pertimbangan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, sehingga dalil dan alasan hukum diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut belum dapat mematahkan putusan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, namun tentang penjatuhan lamanya pidana yang diputus oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, Majelis hakim Tinggi tindak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena dirasakan terlalu berat, karena dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebagai hal meringankan bagi Terdakwa serta tidak adanya manfaat secara materi kepada Terdakwa dalam kasus ini, serta Terdakwa sudah sekian lama mengabdikan kepada Negara sebagai PNS, sehingga penjatuhan pidana selama 5 (lima) bulan dirasakan tidak mencerminkan keadilan bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding *mens rea* Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan terbukti tersebut diatas tidak terwujud dalam perbuatan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa lebih terwujud atas pelanggaran SOP saja, sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi penerapan hukuman *pidana bersyarat* atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menerapkan pasal 14 a KUHP yakni pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan rumah maka berdasarkan putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman bersyarat, maka tahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 14 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sebatas pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 14 a KUHP, Pasal 94 Jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 106/Pid.B/2021/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut sebatas pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANNAH MUFRIDA, S.H Binti (Alm) Muhammad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, memfasilitasi, melakukan manipulasi data kependudukan dan elemen data Penduduk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Layar Monitor Merek Philip Warna Hitam, Model ID : 163V5LSB23/70, Serial Nomor ZV5A1443002139.
 - 1 (satu) Unit CPU, Warna Hitam, Merek HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor, Windows 7 Pro OA, Produk Nomor : XL506AV, Serial Nomor SGH127RM69.
 - 1 (satu) Unit Printer Merek EPSON L360, Warna Hitam, Model C462H, Serial Nomor VGEK062101, Made IN PHILIPPINES.
 - 1(satu) lembar Kain Layar warna Biru garis Ukur Ketinggian Putih.
 - 1 (satu) Unit Kamera Foto Merek Canon Warna Hitam EOS 1100D, Made In TAIWAN Canon DS126291 Nomor 068061651782.
 - 1 (satu) Unit Layar Munitor LCD Merek HP, Serial Nomor CNC116RB90, Product NJ711A.
 - 1 (satu) Unit CPU Merek HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor, Warna Hitam, Serial Nomor SGH127RLXY.
 - 1 (satu) Unit Perekam Iris Mata, Warna Biru Hitam, Serial Number 111151.
 - 1 (satu) Unit Alat perekam Tanda Tangan Merek TOPAZ 650 COCHRAN ST # 6.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Perekaman Sidik Jari, Warna hitam, Serial Number AED351201611, warna.
- 1 (satu) Unit Printer Merek EPSON L360, Warna Hitam, Model C462H, Serial Nomor VGEK048162, Made IN PHILIPPINES.
- 1 (satu) Unit Computer Merek Lenovo S200z, Type 10K4Model Nomor 002PIA, Product ID : 10K4002PIA, S/N : MP154TZP.
- Asli 1 (satu) Eksamplar Buku Agenda Kartu Keluarga (KK) Kecamatan Syamtalira Aron, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019.
- Asli 1 (satu) Eksamplar Buku Agenda AKTE KELAHIRAN, DAFTAR AKTE KELAHIRAN Kecamatan Syamtalira Aron, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019.
- Asli 1 (satu) Eksamplar Buku Agenda Surat Pindah Keluar Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh Utara DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019.
- Asli 1 (satu) Eksamplar BUKU AGENDA KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)) KECAMATAN MEURAH MULIA TAHUN 2019.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

- Asli 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG WNI (F-1.08).
- Asli 1 (satu) lembar SURAT KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DENGAN NOMOR 1108-LT-02102019-0110.
- Asli 1 (satu) lembar SURAT FORM PELAPORAN KELAHIRAN (TERLAMBAT) 18943/T/379/2019.
- Asli SURAT KETERANGAN DOMISILI Nomor :470/191/2019 Tanggal 30 September 2019, dari Keuhik Meunasah Mee, Kec. Meurah Mulia.
- Asli SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 445//SKK/2018, Tanggal Meurah Mulia, 2019, dari DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MEURAH MULIA.
- Asli KARTU KELUARGA Nomor. 1108072703170002 Tanggal 14-12-2017.
- Asli SURAT FORMULIR PERMOHONAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dari Keuchik Meunasah Mee an. HENDRI HARRIS.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 253/PID /2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SURAT KETERANGAN Nomor : 1108072019/SURKET/01 /
260220/0001, KABUPATEN ACEH UTARA, Tanggal 26-02-2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SARJIMAN, S.H., M.H.**, dan **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **kamis, tanggal 12 Agustus 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **SAMAUN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

SARJIMAN, S.H., M.Hum

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SAMAUN, S.H